



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah menetapkan standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf p dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan serta upaya rujukan.
  - (2) Jenis Pelayanan Rumah Sakit meliputi:
    - a. pelayanan gawat darurat;
    - b. pelayanan rawat jalan;
    - c. pelayanan rawat inap;
    - d. pelayanan bedah;
    - e. pelayanan radiologi;
    - f. pelayanan laboratorium;
    - g. pelayanan farmasi;
    - h. pelayanan gizi;
    - i. pelayanan rekam medik;
    - j. pengelolaan limbah;
    - k. pelayanan administrasi manajemen;
    - l. pelayanan ambulans;
    - m. pelayanan *laundry*;
    - n. pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
    - o. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan
    - p. dihapus.
  - (3) SPM setiap jenis pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 24 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 54 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA  
 BALI MANDARA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SETIAP JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT

NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
1	Gawat Darurat	Input	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gawat Darurat
			2	Pemberi Pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Sub. Bag Kepegawaian
			3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Kepala Instalasi Gawat darurat
		Proses	4	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	Kepala Instalasi Gawat darurat
			5	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	≤5 menit	Kepala Instalasi Gawat Darurat
			6	Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Gawat Darurat



NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
			6	Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
		<i>Output</i>	7	Kejadian pulang paksa	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
			8	Kematian pasien >48 jam	≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	≤0,24%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
		<i>Outcome</i>	9	Kepuasan Pelanggan	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
4	Bedah	Proses	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	≤2 hari	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
			2	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
			3	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Rawat Inap dan Bedah
			4	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter Operator
			5	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter Operator



NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
			6	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan <i>endotracheal Tube</i>	≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	≤6%	Dokter Anestesi
		<i>Output</i>	7	Kejadian kematian di meja operasi	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	Dokter Operator
5	Radiologi	Proses	1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤3 jam	≤3 jam	≤3 jam	≤3 jam	≤3 jam	≤3 jam	≤3 jam	Koordinator unit radiologi
			2	Kejadian Kegagalan Pelayanan <i>Rontgen</i>	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	Koordinator Unit Radiologi
			3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian label	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Output</i>	4	Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Radiologi
		<i>Outcome</i>	5	Kepuasan Pelanggan	≥80%	80%	80%	80%	85%	87%	88%	Koordinator Unit Radiologi
6	Laboratorium	Proses	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	≤120 menit	Koordinator Unit Laboratorium
			2	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Output</i>	3	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Laboratorium
		<i>Outcome</i>	4	Kepuasan pelanggan	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%

NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
7	Farmasi	Proses	1a	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤30 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	Kepala Instalasi Farmasi
			1b	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤60 menit	≤30 menit	≤30 menit	≤30 menit	≤30 menit	≤30 menit	≤30 menit	Kepala Instalasi Farmasi
			2	Penulisan resep sesuai Formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Farmasi
		Output	3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Instalasi Farmasi
		Outcome	4	Kepuasan Pelanggan	≥80%	85%	85%	87%	88%	90%	90%	Kepala Instalasi Farmasi
8	Gizi	Proses	1	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Gizi
			2	Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Gizi
		Output	3	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤20%	≤8%	8%	7%	6%	5%	5%	Koordinator Unit Gizi
9	Rekam Medik	Proses	1	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	≤10 menit	Koordinator unit Rekam Medik
			2	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	≤15 menit	Koordinator unit Rekam Medik
		Output	3	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator unit Rekam Medik

NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
			4	Kelengkapan <i>informed consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator unit Rekam Medik
10	Pengolahan Limbah	Proses	1	Pengelolaan Limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Sub. Bag Umum
		Output	2	Baku Mutu Limbah Cair	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Sub. Bag Umum
11	Administrasi manajemen	Proses	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Direktur
			2	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Bag. Tata Usaha
			3	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Bag. Tata Usaha
			4	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	Ka. Bag. Keuangan
			5	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤2 jam	≤2 jam	≤2 jam	≤2 jam	≤2 jam	≤2 jam	≤2 jam	Ka. Sub. Bag. Pendapatan
		Output	6	<i>Cost Recovery</i>	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	Wadir ASD
		7	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Bag. Bina Program
		8	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian

NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
			9	Ketepatan waktu pemberian insentif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Bag. Keuangan
12	Ambulans	Input	1	Waktu Pelayanan ambulans	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	Kepala Instalasi Gawat Darurat
		Proses	2	Kecepatan Memberikan Pelayanan Ambulans di Rumah Sakit	≤230 menit	≤230 menit	≤230 menit	≤230 menit	≤230 menit	≤230 menit	≤230 menit	Kepala Instalasi Gawat Darurat
13	Laundry	Proses	1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Laundry
		Output	2	Tidak adanya kejadian linen hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Laundry
14	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Proses	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	Koordinator Unit Pemeliharaan Sarana Medis dan Koordinator unit pemeliharaan sarana non medis
			2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator Unit Pemeliharaan Sarana Medis dan Koordinator unit pemeliharaan sarana non medis
		Output	3	Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Seksi pemeliharaan Sarana Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan	Indikator			Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun Ke					Penanggung Jawab
		Jenis		Uraian			I	II	III	IV	V	
15	Pencegahan dan Pengendalian infeksi	Input	1	Ada anggota tim PPI yang terlatih	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%	Ka. Tim PPI
			2	Tersedia APD (Alat Pelindung Diri) di setiap unit	≥75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Tim PPI
		Output	3	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosocomial/HAI ( <i>Health Care Assosiated Infection</i> ) di Rumah Sakit (minimal 1 parameter)	≥75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka. Tim PPI

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012